



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2011 NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 yang merupakan perwujudan visi, misi dan Program Bupati yang memuat kebijakan penyelenggaraan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010-2014.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011-2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan yang disusun setiap tahun sekali.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pasal 3 ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

dan

BUPATI WAY KANAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011-2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan yang disusun setiap tahun sekali.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pasal 3

Pasal 3

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.3. Demografi

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.3. Sumber Daya Manusia

BAB III

- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAANNYA**
- 3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah**
 - 3.2. Pengelolaan Belanja Daerah**
 - 3.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah**
 - 3.4. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah**
- BAB IV : ANALISA ISU-ISU STRATEGIS**
- 4.1. Permasalahan Pembangunan**
 - 4.2. Isu-isu Strategis**
 - 4.3. Program Prioritas**
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
- 5.1. Landasan Filosofis**
 - 5.2. Visi**
 - 5.3. Misi Pembangunan**
 - 5.4. Tujuan dan Sasaran**
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
DAERAH**
- 6.1. Strategi**
 - 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan**
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH**
- 7.1. Kebijakan Umum**
 - 7.1.1. Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan
Pendapatan**
 - 7.1.2. Meningkatkan Kerjasama Pembangunan**
 - 7.1.3. Meningkatkan Keterpaduan Antar Sektor dan Wilayah**

7.2. Program....

7.2. Program Pembangunan Daerah

- 7.2.1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- 7.2.2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesetaraan Gender
- 7.2.3. Penguatan Perekonomian Daerah dan Pemanfaatan Ketahanan Pangan
- 7.2.4. Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Energi
- 7.2.5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
- 7.2.6. Pengelolaan SDA dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
- 7.2.7. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
- 7.2.8. Pembangunan Kehidupan Agama, Sosial Politik Hukum dan Budaya secara Demokratis

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX : INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

9.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

10.2. Kaedah Pelaksanaan

BAB X : PENUTUP

Pasal 4

RPJMD berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025; dan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025; Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung

Tahun

Tahun 2010-2014, serta Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 –2014.

Pasal 6

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2011 – 2015.
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Way Kanan.

Pasal 7

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2015, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2016 –2020 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Mei 2011

BUPATI WAY KANAN,

Dto

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Mei 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto

BUSTAM HADORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 NOMOR 4

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BAKHRIL, SH., MM.

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001